

PUTUSAN
NOMOR 132/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Maret 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Gumira, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendragumira0105@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2025 yang telah terdaftar dalam register nomor 210/KS/V/2025, tanggal 20 Mei 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tanggal lahir Bandung, 16 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawati Swasta, memilih tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx, dahulu sebagai **Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqodah 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Cmi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa Pemanding telah mengunggah Memori Banding secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 23 Mei 2025, selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pemanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor : 15/Pdt.G/2025/PA. Cmi, tertanggal 08 Mei 2025 M

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak Eksepsi dari Terbanding/Termohon;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 15/Pdt.G/2025/PA. Cmi dan oleh karenanya diperintahkan untuk membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 02 Juni 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 02 Juni 2025, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 02 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pemanding/Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam Perkara No. 15/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 08 Mei 2025 yang dimohonkan Banding tersebut;
2. Menghukum Pemanding semula Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara dalam Dua Tingkat Peradilan ini.

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 04 Juni 2025 dan Pemanding melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 06 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 04 Juni 2025, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 132/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2025 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Cmi yang diputus secara elektronik pada tanggal 08 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari, maka sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: “Pengadilan Agama Cimahi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*” sebab sejak tanggal 01 Januari 2018 Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga dan berkediaman di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, aktivitas atau pekerjaan Termohon adalah karyawan di PT yang beralamat kantor di Jakarta selatan, sedangkan alamat di Kota Cimahi, adalah rumah kediaman orang Tua Termohon yaitu xxx dan istrinya, untuk itu mohon agar gugatan/permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, Pembanding “menolak secara tegas”, karena menurut Pembanding meskipun benar Pembanding dan Terbanding memiliki rumah di Kota Tangerang Selatan, Povinsi Banten, akan tetapi rumah tersebut bukan merupakan tempat tinggal terakhir Pembanding dan Terbanding, Pembanding seringkali bekerja di luar kota, sehingga Terbanding lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Cimahi, KTP Terbanding masih memakai alamat Kota Cimahi, demikian pula pada saat diajukan perceraian yang pertama dalam perkara Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi, Termohon menggunakan alamat sesuai KTP, demikian halnya di dalam memori dan kontra memori banding Perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tertanggal 30 April 2024, perkara Kasasi Nomor: 671K/Ag/2024 digunakan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, sedangkan Pemanding telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, semua alat bukti tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menjatuhkan putusan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut, meskipun Termohon/Terbanding tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi, namun karena sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga saat ini Terbanding bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Permohonan Pemanding yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seharusnya diajukan di tempat tinggal senyatanya Terbanding. Maka atas dasar hal tersebut eksepsi Terbanding yang menyatakan Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “domisili” berasal dari Bahasa Inggris “*domicile*” memiliki arti tempat tinggal. Sedangkan dalam pandangan hukum, domisili didefinisikan sebagai tempat seseorang atau sebuah badan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Menurut hukum perdata, domisili adalah tempat tinggal seseorang yang menentukan tempat dimana berbagai perbuatan hukum harus atau dapat dilakukan, seperti bekerja, hidup sehari-hari, transaksi jual-beli, sewa-menyewa, leasing, dan lain sebagainya (vide Pasal 17 – 25 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa di dalam system hukum *common law* yang diantaranya dianut negara Inggris, “domisili” terbagi menjadi *domicili of origin*

yaitu tempat tinggal seseorang ditentukan oleh tempat asal sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah; *domicili of dependence*, tempat tinggal seseorang ditentukan oleh domisili ayah bagi anak yang belum dewasa. domisili ibu bagi anak yang tidak sah, domisili seorang istri mengikuti suaminya dan *domicili of choice*, tempat tinggal yang ditentukan oleh pilihan sendiri bagi seseorang yang sudah dewasa. Sehingga dengan demikian menurut system *hukum common law* yang juga dianut oleh KUH Perdata Indonesia (BW), domisili dibagi atas dua macam, yakni: *Kediaman sesungguhnya*, yaitu tempat tinggal seseorang sesungguhnya berada dan *Kediaman yang dipilih*, yaitu tempat tinggal yang dipilih seseorang karena adanya hubungan dengan hal-hal dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa bagaimana patokan tentang cara menentukan domisili suami atau isteri dan ke Pengadilan Agama mana jika suami atau isteri hendak mengajukan perceraian?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

Pasal 66, berbunyi:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”.

Pasal 77, berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menurut Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa seorang suami atau isteri yang akan mengajukan perceraian diajukan di wilayah hukum yang meliputi tempat kediaman sesungguhnya atau senyatanya isteri berada, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari suami;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan filosofis pengajuan gugatan cerai diajukan di tempat tinggal istri atau lebih tepatnya di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri, dengan beberapa pengecualian, hal tersebut didasarkan pertimbangan landasan sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa landasan sosiologis dan filosofis kenapa Undang-Undang menentukan gugatan perceraian baik dilakukan suami atau isteri diajukan di tempat tinggal istri hal tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Meskipun ada pengecualian, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan proses perceraian berjalan seadil mungkin bagi kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis istri, landasan berpikir tersebut sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama perkara *a quo* dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dengan mendasarkan kepada bukti T.1, T.2, T.3, T4 serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Terbukti berdasarkan bukti P.1 dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Keluarga Alamat tinggal di Kota Cimahi yang juga merupakan alamat tinggal asal (*domicili of origin*) Terbanding yang juga rumah orang tua Terbanding sejak saat setelah pernikahan Terbanding;
- bahwa terbukti berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa Surat Keterangan Domisili Terbanding dan Pemanding, Surat Keterangan Bekerja Terbanding, dan Surat Dirawat Terbanding, kediaman sesungguhnya atau senyatanya Terbanding sejak 1 Januari 2018 di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, apalagi domisili tersebut merupakan domisili yang dipilih Terbanding dan Pemanding dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemanding menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi yang mengkategorikan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 sebagai bukti otentik, karena syarat akta otentik adalah harus dibuat oleh atau Pejabat umum yang berwenang, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di tempat akta itu dibuat, sedangkan ketua RT bukanlah Pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik, karena Ketua RT adalah

organisasi ditingkat lokal yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya berupa tugas administratif dan koordinasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding bukti tersebut adalah Surat Keterangan Biasa tidak dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dapat dijadikan dasar dan dipedomani untuk menentukan tempat tinggal senyatanya/kediaman sesungguhnya Terbanding di dalam penyelesaian perkara perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak secara khusus mengatur tentang surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT/RW, akan tetapi keberadaan surat keterangan domisili dari RT/RW masih sering dibutuhkan sebagai dokumen pendukung dalam berbagai keperluan administratif terutama bagi penduduk baru pindah, sedangkan ia memiliki KTP di tempat asalnya. Di dalam praktek kependudukan Surat Keterangan (SK) RT dapat dipedomani sebagai bukti tempat tinggal senyatanya pihak, karena berfungsi sebagai surat pengantar resmi yang memvalidasi dan menverifikasi identitas dan keberadaan seseorang di wilayah RT tersebut, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun tidak diatur secara rinci akan tetapi praktek pembuatan surat keterangan domisili oleh RT tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meskipun tentu saja perannya tidak dapat menggantikan kedudukan KTP sebagai kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin tinggal tetap. KTP berfungsi sebagai

bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa landasan filosofis, sosiologis dan psikologis menentukan tempat diajakannya perkara cerai di tempat kediaman senyatanya isteri tinggal sebagaimana ketentuan Pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dimaksudkan adalah untuk memberikan kemudahan akses keadilan bagi istri dan mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang mungkin membuat istri sulit atau tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas secara faktual disimpulkan, meskipun sesuai bukti P.1, P.7 Terbanding beralamat KTP di Kota Cimahi, akan tetapi secara nyata sejak tanggal 1 Januari 2018 tercatat dan berdomisili di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, apalagi domisili sebagaimana bukti T.1 adaah kota yang dipilih Terbanding untuk diajukannya permohonan perceraian oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding di dalam Memori Banding tertanggal 20 Mei 2025 yang mohon agar “Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqodah* 1446 *Hijriah* yang selanjutnya menolak eksepsi Pemanding dan menyatakan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqodah* 1446 *Hijriah* dan membuka Kembali sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara” tidaklah beralasan”. Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama secara Relatif tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan harus dipertahankan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding tentang “tidak berwenangnya Pengadilan Agama Kota Cimahi mengadili perkara *a quo* dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepandapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama “tidak perlu” lagi mempertimbangkan pokok perkara. Oleh karenanya gugatan Penggugat di dalam pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan yang dimohonkan Terbanding dikabulkan dan Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan wewenang dari Pengadilan Agama yang mewilayahi Kota Tangerang Selatan, sedangkan gugatan Konvensi mempunyai hubungan kausalitas yang erat dengan gugatan Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqodah* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1447 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Agus YuniH, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Agus YuniH, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

